

PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KLENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA , SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENGADAAN FORMULIR DAN ALAT KLENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA, SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan di KPU Kabupaten Karanganyar Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51); UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Noor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2008 diatur tentang :

Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdiri dari: 1. Surat Suara. 2. Kartu Pemilih Tambahan. 3. Tanda khusus berupa tinta. 4. Alat dan Alas Coblos. 5. Segel. 6. Formulir pemugutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 Model C, Model D dan Mdel Plano. 7. Lem Perekat. 8. Karet gelang pengikat. 9. Stiker Kotak Suara. 10. Spidol kecil warna biru. 11. Sampul kertas pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. 12. Kantong plastik besar. 13. Kantong plastik anak kunci. 14. Ballpoint warna biru. 15. Daftar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 (Poster). 16. DPT. 17. Tanda Pengenal KPPS, Saksi dan Pemantau. 18. Gembok dan anak kunci. 19. Alat bantu bagi tuna netra (*template*). 20. Buku Panduan KPPS. 21. Piagam KPPS. Nama, jenis, ukuran dan jumlah Pengadaan Formulir dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - Lampiran 3 halaman.